



PUTUSAN

Nomor 356/Pid.B/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firman Samanta Alias Firman Ak Sirajuddin Ab
2. Tempat lahir : Empang
3. Umur/Tanggal lahir : 30/15 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 002 RW. 002, Dusun Pamanto Barat, Desa Pamanto, Kec. Empang, Kab. Sumbawa " NTB
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Firman Samanta Alias Firman Ak Sirajuddin Ab ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 356/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 22 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 22 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN SAMANTA ALS FIRMAN AK SIRAJUDDIN AB** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRMAN SAMANTA ALS FIRMAN AK SIRAJUDDIN AB** berupa pidana penjara selama **1 (satu) TAHUN 6 (enam) BULAN** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah obeng plat dengan gagang merah
DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN
 - o 1 (satu) buah TV layar datar 21 Inc berserta remote merk LG warna hitam
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WIWI APRI LIANTI
4. Menetapkan supaya Terdakwa **FIRMAN SAMANTA ALS FIRMAN AK SIRAJUDDIN AB** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa FIRMAN SAMANTA ALS FIRMAN AK SIRAJUDDIN AB pada hari Minggu tanggal 11 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 19.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah panggung milik WIWI APRILIANTI Als WIWI Ak M. SALEH (Alm) yang beralamat di Rt.002 Rw.003 Dusun Pamanto Barat Desa Pamanto Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar siang hari Terdakwa Firman Samanta Als Firman Ak Sirajuddin AB mengetahui saksi Wiwi Aprilianti Als Wiwi Ak M. Saleh (Alm) sedang pergi dan tidak berada di rumahnya, selanjutnya pada hari minggu pukul 19.00 wita Terdakwa Firman menuju rumah panggung milik saksi korban Wiwi membawa obeng plat dari rumah kemudian Terdakwa Firman masuk ke dalam rumah panggung milik saksi Wiwi tersebut dengan cara memanjat, merusak grendel kunci jendela, serta last jendela yang terbuat dari kayu yang ada di bagian belakang rumah panggung tersebut, kemudian Terdakwa Firman masuk ke dalam rumah panggung tersebut dan langsung masuk menuju ke dalam kamar tidur dengan cara merusak tempat gembok pintu kamar tidur dalam rumah panggung tersebut setelah pintu kamar terbuka langsung mengambil uang sebesar Rp.115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) yang ada di dalam box lemari plastic, setelah itu Terdakwa Firman mengambil TV beserta remote yang berada di ruang keluarga, lalu Terdakwa Firman langsung kembali ke rumahnya dan tidak lama saksi Gilang Ramadhan Als Gilang lewat di depan rumahnya, lalu Terdakwa Firman memanggil saksi Gilang dan meminta tolong untuk menjualkan 1 (buah) TV merk LG beserta remotenya dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciri-ciri warna hitam layar datar seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), namun untuk Tv tersebut masih belum sempat terjual, sedangkan uang Rp.115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa Firman sudah habis digunakan untuk membeli makanan dan rokok.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Wiwi dan menyebabkan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.115.000,- (tiga juta seratus lima belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIWI APRIALIANI alias WIWI AK. M.SALEH.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan benar semuanya.
- Saksi diperiksa sehubungan Saksi telah kecurian TV dan uang sebesar Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah)
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wita yang bertempat di rumah panggung yang beralamat di RT/RW 002/003 Dusun Pamanto Barat, Desa Pamanto, Kec. Empang, Kab. Sumbawa.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wita pergi ke Sumbawa bersama dengan ibu kandung saya dan sepupu dua yang bernama Desi Anurisma Als Desi ke rumah sakit Muhammadiyah Sumbawa Besar dan kembali pulang pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 Wita dan sesampainya di rumah yang masuk terlebih dahulu ke dalam rumah yaitu sdr. Desi Anurisma TV beserta remot sudah tidak ada dan uang sebesar Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) yang disimpan di dalam lemari plastik dalam kamar tidur juga sudah tidak ada, setelah itu saya langsung melihat grendel kunci jendela rusak, trali jendela yang terbuat dari kayu rusak dan termasuk pintu kamar dalam keadaan rusak atas kesediaan tersebut langsung melaporkan ke Polsek Empang.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tersebut dalam keadaan sepi tidak ada orang di karenakan pergi ke rumah sakit Muhammadiyah Sumbawa pada hari Sabtu sekitar pukul 17.00 Wita.
- Bahwa pada saat kami tinggalkan rumah, kondisi rumah panggung pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci semuanya termasuk dengan pintu kamar tidur yang terkunci.
- Bahwa baru pertama kali terjadi pencurian di rumah saya.
- Bahwa sepupu Saksi yang bernama Desi Anurisma yang pertama kali masuk ke dalam rumah panggung, sehingga saya diberitahu olehnya TV beserta remot sudah tidak ada dan uang sebesar Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) yang disimpan di dalam lemari plastik dalam kamar tidur juga sudah tidak ada.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah,
- Bahwa pada saat kejadian di rumah tidak ada orang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 3.115.000 (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

2.....DESI ANURISMA
Als DESI Ak USMAN H.A.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan benar semuanya.
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan sepupu Saksi telah kecurian TV dan uang sebesar Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah)
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wita yang bertempat di rumah panggung yang beralamat di RT/RW 002/003 Dusun Pamanto Barat, Desa Pamanto, Kec. Empang, Kab. Sumbawa.
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wita pergi ke Sumbawa bersama dengan sdr. Wiwi Aprilianri dan ibu kandungnya ke rumah sakit Muhammadiyah Sumbawa Besar dan kembali pulang pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 Wita dan sesampainya di rumah Saksi yang masuk terlebih dahulu ke dalam rumah karena sdr. Wiwi Aprilianti meminta Saksi untuk masuk terlebih dahulu ke dalam rumah dan ternyata TV beserta remot sudah tidak ada dan uang sebesar

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) yang disimpan di dalam lemari plastik dalam kamar tidur juga sudah tidak ada, setelah itu saya langsung memberitahu sdr. Wiwi Aprilianti atas kesediaan tersebut dan langsung melaporkan ke Polsek Empang.

- Bahwa kondisi rumah tersebut dalam keadaan sepi tidak ada orang di karenakan pergi ke rumah sakit Muhammadiyah Sumbawa pada hari Sabtu sekitar pukul 17.00 Wita.

- Bahwa menurut pemilik rumah yaitu sdr. Wiwi Aprilianti kondisi rumah panggung pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci semuanya termasuk dengan pintu kamar tidur yang terkunci.

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah,

- Bahwa pada saat kejadian rumah dalam keadaan kosong (tidak ada orang).

- Bahwa akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 3.115.000 (tiga juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

3. GILANG RAMADHAN Als GILANG AK DEDI SUKARDI.

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya pencurian dirumah saudara Wiwi tepatnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wita yang bertempat di rumah panggung yang beralamat di RT/RW 002/003 Dusun Pamanto Barat, Desa Pamanto, Kec. Empang, Kab. Sumbawa.

- Bahwa saksi tahu kalau saudara Wiwi kecurian berawal pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 Saksi melintasi rumah Terdakwa dengan tujuan pergi ke rumah teman Saksi, kemudian pada saat melintas tersebut saya di panggil oleh Terdakwa dan meminta tolong untuk mencari pembeli 1 (satu) buah TV merk LG beserta remotenya dengan ciri berwarna hitam layar datar seharga Rp. 400. 000 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi juga sebelum menerima titipan tersebut sudah semoat menanyakan pemilik dari TV tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa TV tersebut merupakan miliknya sendiri dan Saksi langsung menerima titipa tersebut, namun pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Saksi di panggil oleh pihak Kepolisian dan menanyakan kepada Saksi terkait dengan sebuah TV beserta remotenya tersebut dan Saksi langsung memberikan kepada petugas di karenakan TV tersebut juga belum

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Sbw



sempat terjual, dari keterangan petugas Kepolisian tersebut bahwa TV beserta remote tersebut merupakan hasil curian dari Terdakwa yang mengambil di rumah sdr. Wivi APrianti .

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya
- Bahwa saksi sudah menanyakan terkait dengan pemilik TV tersebut dan Terdakwa memberitahu bahwa barang tersebut merupakan miliknya sendiri.
- Bahwa barang yang dititipkan Terdakwa untuk di jual adalah 1 (satu) unit TV beserta remotenya dengan ciri berwarna hitam dengan layar datar.
- Bahwa Terdakwa meminta tolong untuk dicarikan pembeli untuk TV tersebut dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan benar semuanya.
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian sebuah TV dan uang sebesar Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wita yang bertempat di rumah panggung yang beralamat di RT/RW 002/003 Dusun Pamanto Barat, Desa Pamanto, Kec. Empang, Kab. Sumbawa.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berawal pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 sekitar siang hari melihat dan mendapatkan informasi dari tetangga pemilik rumah yang pergi ke Sumbawa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, pergi menuju rumah panggung milik korban sambil membawa obeng plat dari rumah, lalu masuk ke dalam rumah panggung dengan cara memanjat serta merusak Grendel kunci jendela, merusak las jendela yang terbuat dari kayu di bagian belakang rumah panggung tersebut, kemudian masuk ke dalam rumah panggung dan sesampainya di dalam rumah panggung dengan cara merusak tempat gembok pintu kamar, kemudian langsung masuk ke dalam kamar mengambil uang yang ada dalam lemari plastic, selanjutnya mengambil TV beserta remotenya yang saat itu berada di ruang tamu setelah mengambil barang tersebut di simpan di



rumah sdr. Gilang Ramadhan Als Gilang sambil mencari pembeli dan keesokan harinya datang petugas Kepolisian Sektor Empang

- Bahwa baru pertama kali itu Terdakwa melakukan pencurian.
- Bahwa kondisi rumah tersebut tertutup dan tidak ada orangnya.
- Bahwa masuk ke rumah dengan cara merusak Grendel kunci jendela dengan menggunakan obeng plat, merusak trail jendela yang terbuat dari kayu di bagian belakang rumah panggung tersebut engan cara mendorong paksa hingga patah kayunya dan tempat gembokpintu kamar tersebut di rusak dengan cara di tarik paksa hingga lepas pakunya.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil di rumah sdr. Wiwi Aprilianti adalah 1 (satu) unit TV beserta remotnya dan uang sebesar Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah)/
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV beserta remote tersebut akan Terdakwa jual kembali dan nantinya dari uang hasil penjualan TV tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli makan, minum dan rokok.
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan sdr. Gilang pada saat melintasi depan rumahnya, sehingga langsung menawarkan untuk mencarikan pembeli dan untuk tv tersebut langsung di titipkan kepada sdr. Gilang yang disimpan di rumahnya sambil menunggu ada yang membelinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 buah TV layar datar 21 Inc beserta remot merk LG warna hitam- 1 buah obeng plat dengan gagang warna merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa telah melakukan pencurian sebuah TV dan uang sebesar Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wita yang bertempat di rumah panggung yang beralamat di RT/RW 002/003 Dusun Pamanto Barat, Desa Pamanto, Kec. Empang, Kab. Sumbawa.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berawal pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 sekitar siang hari melihat dan mendapatkan informasi dari tetangga pemilik rumah yang pergi ke Sumbawa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, pergi menuju rumah panggung milik korban sambil membawa obeng plat dari rumah, lalu masuk ke dalam rumah panggung dengan



cara memanjat serta merusak Grendel kunci jendela, merusak las jendela yang terbuat dari kayu di bagian belakang rumah panggung tersebut, kemudian masuk ke dalam rumah panggung dan sesampainya di dalam rumah panggung dengan cara merusak tempat gembok pintu kamar, kemudian langsung masuk ke dalam kamar mengambil uang yang ada dalam lemari plastic, selanjutnya mengambil TV beserta remotenya yang saat itu berada di ruang tamu setelah mengambil barang tersebut di simpan di rumah sdr. Gilang Ramadhan Als Gilang sambil mencari pembeli dan keesokan harinya datang petugas Kepolisian Sektor Empang

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV beserta remote tersebut akan Terdakwa jual kembali dan nantinya dari uang hasil penjualan TV tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli makan, minum dan rokok.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barang siapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus



dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*Barangsiapa*” atau Siapa saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “*Barangsiapa*” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar yang bernama **Rizal Dinata alias Rizal Ak Agus** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini terlah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil” (*Wegnemen*) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Sbw



kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, Memorie van Toelichting (MVT) menyebutkan pembentukan pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (stoffelijk goed) dan benda-benda bergerak (roerend goed). Akan tetapi perkembangan Yurisprudensi Belanda melalui Arrest Hoge Raad (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam Yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (res derelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah selain dari pelaku (offender) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pengertian “*Dengan maksud*” maka terminologi “*Dengan maksud*” atau “*Sengaja*” atau “*Opzet*” haruslah ditafsirkan sebagai “*Opzet dalam arti sempit*” atau “*Opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*”;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “*Melawan hukum*” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “*tanpa hak*” atau tanpa kekuasaan sendiri (*Van Hamel*) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (*Noyon*) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut *Simons* dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (buah) TV layar datar 21 Inc beserta remote merk LG warna hitam adalah milik saudara Wiwi Aprilianti maka dikembalikan kepada saudara Wiwi Aprilianti ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng plat dengan gagang merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FIRMAN SAMANTA alias FIRMAN ak. SIRAJUDDIN Ab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah obeng plat dengan gagang merah

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

- o 1 (buah) TV layar datar 21 Inc beserta remote merk LG warna hitam

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WIWI APRI LIANTI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H., Fransiskus Xaverius Lae, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Trianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Indah Kusuma Darafaulika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yulianto Thosuly, S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Ttd

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Heri Trianto

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Sbw